

**KAJIAN HUKUM PADA INVESTASI DENGAN
ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AMWALUDDIN
NPM. 1406200077



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMWALUDDIN
 NPM : 1406200077
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
 JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS *UNIT LINK*

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. IDA HANIFAH, S.H., M.H
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H


 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____



Slappah, Cendek dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : AMWALUDDIN
NPM : 1406200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS *UNIT LINK*

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing II


T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401



Keppad, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMWALUDDIN
NPM : 1406200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INVESTASI PADA ASURANSI JIWA
SYARIAH BERBASIS UNIT LINK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing II


T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMWALUDDIN
NPM : 1406200077
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



AMWALUDDIN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AMWALUDDIN
NPM : 1406200077
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK

Pembimbing I : IDA HANIFAH, S.H., M.H
Pembimbing II : TENGKU RIZA ZARZANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
27.02.2018	- Tahap Cara Penelitian		H
28.02.2018	- Pembahasan 2 & 3		H
02.03.2018	- Tahap laporan kaji awal		H
05.03.2018	- Uraian Unit Link		H
06.03.2018	- Kajian & dasar penelitian - Normatif & dasar hukum		H
12.03.2018	- Pembahasan kuis - Tahap Cara Penelitian & kuis		H
12.03.2018	- Dasar penelitian - Pembahasan kuis 2 & 3		H
13.03.2018	- Pembahasan kuis & kuis		H
13.03.2018	Ke lanjut ke pembimbing I		H
14/3-18	Skripsi		H
14/3-18	Parabandian		H
23/3-18	Ke departemen		H

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing II

Tengku Riza Zarzani, S.H., M.H

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PADA INVESTASI DENGAN ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK

AMWALUDDIN

Produk asuransi jiwa *unit link* merupakan produk asuransi jiwa yang ada unsur investasinya. Memang mirip dengan produk reksadana, hanya saja produk *unit link* ini ada unsur proteksinya. Bahwa setelah produk asuransi jiwa *unit link* dengan prinsip syariah hadir dipasaran timbul sebuah pertanyaan yang mempertanyakan penerapan prinsip dasar syariah dalam asuransi yang ada unsur investasinya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip dasar syariah yang dimaksud adalah menghindari ketidakpastian (*gharar*), sedangkan pada dasarnya yang dikatakan investasi itu ada untung dan ada rugi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mengacu pada permasalahan: Bagaimana pengaturan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*, Bagaimana akibat hukum bagi nasabah atas investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* merugi, Bagaimana perlindungan bagi nasabah ketika investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*-nya menghadapi kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh: Pengaturan investasi pada asuransi jiwa Syariah berbasis *unit link* secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK-010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah serta beberapa aturan pendukung yang salah satunya ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006, Ketika pada suatu investasi yang dilakukan pada asuransi syariah yang berbasis *unit link* merugi maka nasabah selaku pemberi kuasa yang menanggung kerugian akan tetapi ketika dalam kegiatan asuransi atau investasi perusahaan melakukan kelalaian atau wanprestasi maka perusahaan lah yang menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh peserta asuransi dalam kegiatan investasinya, Dalam hal terjadi kerugian terhadap investasi yang dikuasakan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi syariah maka perlindungan bagi nasabah adalah mendapatkan pertanggungjawaban kerugian dari perusahaan asuransi syariah karena perusahaanlah yang memiliki hak menentukan manager investasi.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Investasi, Asuransi jiwa Syariah, Unit Link.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum pada Investasi dengan Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Tengku Riza Zarzani, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayah Rozali dan ibu Yusniar, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah. Kepada keduanya dan diberikan pula umur yang panjang dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, hingga akhirnya dapat melihat ananda kelak sukses dan dapat membahagiakan keduanya.

Terimakasih juga penulis kepada kakak-kakak tersayang Yuliza, Nurhuda, dan Abang tersayang Saripuddin serta Adik-adik tersayang M. Hanafi, Ahmad Fauzi dan Muhammad Furqon Alfahrizi yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berharap kepada kedua kakak, abang dan tiga adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Alfri Duha Rizki Putra, Abdul Husen Daulay, Annisa Rindiani Nasution, Mina sari Harahap Begitu Juga Sahabatku Teman Diskusi Nur Ainun

Aslam, Bela Puspita Sari, Rini Sartika Barus, tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada seorang yang telah memberi banyak motivasi serta semangat dalam menjalani perkuliahan yaitu Kakanda Lailatussururiyah, SH., MA, serta Ibrohimsyah, SH yang telah bersedia menjadi teman diskusi. Terimakasih saya ucapkan kepada seorang yang memberi semangat dalam proses menyelesaikan skripsi yaitu Adinda Fitri Yani Gajah Manik. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wbr.

Medan, 22 Februari 2018
Hormat saya,

AMWALUDDIN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Metode Penelitian	12
1. Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
D. Definisi Operasional.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Investasi Syariah.....	17
B. Manajemen Investasi Syariah.....	19
C. Asuransi Syariah	20
D. Asuransi Jiwa.....	24
E. Asuransi <i>Unit Link</i>	31
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis <i>Unit link</i>	36

1. Dasar Investasi Berdasarkan Syariat Islam.....	35
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).....	40
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).....	41
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian)	43
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Pnyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.....	46
B. Akibat Hukum Bagi Nasabah atas Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis <i>Unit Link</i> yang Merugi.....	47
C. Perlindungan Bagi Nasabah Ketika Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis <i>Unit Link</i> -Nya Merugi.....	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sri Soemantri dalam buku A. Junaidi Ganie bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak pembentukannya sudah mempunyai konsep Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan, dalam pelaksanaan pembangunan terdapat berbagai jenis resiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk menaggulangi risiko dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan usaha perasuransiana dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian nasional.¹

Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi, kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai

¹ A. Junaidi Ganie. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan. Sifat-sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya.

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.²

Problem yang dihadapi manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi resiko yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkannya kepada pihak atau badan usaha lain di asuransi.

Sejatinya asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain

² Sri Rezeki Hartono. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 30.

itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.³

Pelaku usaha harus membuat suatu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan hal-hal positif, karna hal itu akan berdampak pada perkenomian nasional yang dimana perekonomian nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) memberikan pengertian pada asuransi syariah sebagai berikut:

³ Pungky Jati Aji Suprabawa. 2010. *Asuransi Jiwa (studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)*, (Skripsi). Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, halaman 2.

asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayar yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK), mempertegas bahwa: “Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta’awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu”.⁴

PMK tersebut menyebutkan bahwa polis asuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tabarru’* dan akad *tijarah*, akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah, sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru’* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil. Akad *tijarah* didefinisikan sebagai akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersil. Hal tersebut terdapat pada Pasal 7 PMK sebagai berikut: “Polis asuransi

⁴ Lihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*".⁵

Konsep asuransi syariah didasarkan pada *Alqur'an* Surat *Alma'idah* ayat (2) yang artinya: "tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".⁶

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan acuan mengenai *gharar* adalah: "Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan lemparan batu (*hasab*) dan jual beli *gharar* (diriwayatkan oleh Imam Muslim)".⁷

Ketentuan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan risiko tersebut tidak melanggar hal-hal yang dengan tegas dilarang dalam al-Quran dan Sunnah. Asuransi syariah diperbolehkan dengan menjadikan sesama peserta asuransi saling memikul risiko yang muncul, saling menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana kebajikan melalui premi masing-masing peserta asuransi.⁸

Menurut ajaran Islam, umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukan-Nya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra aditya Bakti, halaman 263.

⁷ *Ibid.*

⁸ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah*. (Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2). Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 279.

kebersamaan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama, tolong-menolong, dan saling menjamin di antara umat manusia. Mereka yang kaya hendaknya membantu kepada mereka yang tidak mampu, dan mereka yang mempunyai kelonggaran membantu orang-orang yang kesulitan dan sedang tertimpa musibah. Menjalin persaudaraan sesama umat manusia memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini diperlukan kerja sama antar-umat manusia.⁹

Untuk memungkinkan adanya kerja sama tersebut Allah menganugerahkan kelebihan-kelebihan di antara umat manusia sebagian atas sebagian yang lain. Mengenai masalah ini, Allah berfirman:

“Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Al-zukhruf: 32).

Kelebihan yang dianugerahkan Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas tidak selalu berarti bahwa seseorang dianugerahi derajat yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejatinya kelebihan yang ada pada seseorang, dia bisa menutupi kekurangan yang ada pada orang lain, dan sebaliknya, dengan demikian, setiap orang bisa bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing orang. Adanya komitmen Islam yang

⁹ Uswatun Hasanah. 2013. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, halaman 2-3.

khas dan mendalam terhadap persaudaraan, maka saling menjamin, saling tolong-menolong antar umat manusia sangat dianjurkan. saat ini ada suatu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk saling tolong-menolong dan saling menjamin, yakni asuransi. Sebagaimana sudah diketahui bahwa asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang pada saat ini sangat diperlukan masyarakat. Hal ini disebabkan karena asuransi merupakan salah satu lembaga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman pada diri seseorang yang merasa adanya kemungkinan yang membahayakan bagi diri atau harta yang dimilikinya.¹⁰

Asuransi syariah adalah asuransi yang menghapuskan unsur ketidak pastian (*gharar*), unsur spekulasi alias perjudian (*maisir*) dan unsur bunga (*riba*) dalam kegiatan bisnisnya sehingga peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya.¹¹ Prinsip syariah menurut UU Perasuransian adalah suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan dibidang syariah.

Perusahaan asuransi dalam membuat polis asuransi *unit link* syariah dengan calon tertanggung harus sesuai dengan prinsip dasar yang terdapat dalam pedoman hukum Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah yaitu UU Perasuransian dan PMK Pengaturan mengenai Prinsip dasar asuransi syariah terdapat dalam Pasal 2 PMK sebagai berikut: “Perusahaan yang menyelenggarakan asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib

¹⁰ *Ibid.*, halaman 3.

¹¹ *Ibid.*, halaman 257.

menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. Adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para peserta, b. Adanya kontribusi peserta kedalam Dana *Tabarru'*, c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*, d. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan keuniversalan (*syumul*), dan e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.”

Salah satu jenis asuransi yang dikenal adalah asuransi jiwa, asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi, yang amat diperlukan dalam pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu ini, demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.¹²

Asuransi *unit link* dikembangkan Demi meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti asuransi. Kesadaran yang perlahan bertambah karena adanya nilai tambah lain yang didapatkan oleh pengguna, yaitu investasi, produk inilah yang disebut *unit link*. Asuransi jiwa *unit link*, yaitu asuransi jiwa yang memberikan tidak hanya semata-mata proteksi atau perlindungan jiwa dari tanggungannya tetapi juga manfaat investasi atas premi yang dibayar oleh

¹² Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. 2004. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 275.

tertanggung, dengan kata lain, suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.¹³

Produk *unit link* merupakan pengembangan dari jenis asuransi jiwa dwiguna atau asuransi seumur hidup yang mana nilai tunai polis diinvestasikan ke beberapa instrument investasi seperti Saham, Pasar Uang atau Obligasi, dalam prakteknya, *unit link* menggunakan skim *wakalah bil Ujroh*. Artinya, perusahaan atau divisi asuransi syariah dipercayakan untuk mengelola dana *unit link* nasabah. Seluruh hasil investasi tersebut diberikan kepada nasabah, pengelola hanya mengambil sejumlah dana sebagai ujah atau *fee* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.¹⁴ Hal ini jelas menjadi nilai tambah yang menarik karena akan ada penghasilan tambahan pada masa depan.

Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi *Unit link* memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Dua hal ini sulit dilakukan secara bersamaan karena bertentangan. Selain itu, dalam asuransi *unit link* dinyatakan bahwa resiko investasi ditanggung oleh tertanggung dan bukan oleh penanggung layaknya konsep dasar asuransi maupun konsep dasar asuransi syariah yaitu salah satunya menghapuskan unsur ketidak pastian (*gharar*).

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi,

¹³ Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 242.

¹⁴ Winda Septiani Sahi. 2015. *Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan Dana Unit Link (Study Kasus pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)*, (skripsi). Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman 4.

kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihtimal*) semata.¹⁵ Begitu pula yang terjadi dalam praktek Asuransi jiwa syariah yang berbasis *unit link*, di mana tidak adanya kepastian tercantum dalam polis atau akad terkait dengan pertanggung jawaban asuransi apabila investasinya merugi.

Pelaksanaa produk asuransi *Unit link* melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi *unit link*, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap calon tertanggung.¹⁶

Penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum pada Investasi dengan Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi nasabah atas investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* merugi?

¹⁵ Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani press, halaman 47.

¹⁶ Erika Saraswati dkk. 2014. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Polis Asuransi Jiwa Berbasis Investasi (unit link)*, (jurnal). Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indoesia, Depok, halaman 5.

- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah ketika investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link-nya mengalami kerugian?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah banyak pihak. Adapun faedah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, adalah manfaat sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Terhadap hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum bisnis terkhusus mengenai hukum asuransi syariah berbasis *unit link*
- b. Manfaat secara Praktis, dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi nasabah atas investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* merugi.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah ketika investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*-nya mengalami kerugian.

C. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.¹⁷

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan asuransi *unit link* syariah khususnya dalam bidang hukum asuransi, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) dengan mempelajari:

¹⁷ Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 6.

- a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Jo. PMK.010/2012 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan dan Undang-undang lain yang terkait dengan Asuransi Syariah dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link;
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti dan dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah data yang berupa dokumen, referensi dan berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya: Kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.¹⁸

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang

¹⁸ Bambang Sugono. Edisi 1. Cetakan 15. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 114.

dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun mengakses data dari internet.

4. Analisis data

Untuk mengelola data yang didapatkan dan penelusuran dari kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu proses analisis penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori.¹⁹

Berdasarkan judul peneliti di atas: “Kajian Hukum Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis *Unit Link*” sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal atau investasi diartikan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁰
2. Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau

¹⁹ Ida Hanifah dkk, *Op. Cit.*, Halaman 5.

²⁰ Lihat di Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²¹

3. *Unit link* adalah produk asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai asset investasi tersebut.²²

²¹ Lihat di Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

²² Lihat di Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Investasi Syariah

Investasi adalah suatu bentuk penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²³ Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan dipasar uang, misalnya berupa deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.²⁴

Surat berharga atau sering disebut *ekutas* merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau keataan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Surat berharga yang bersifat ekuitas umumnya dikenal dengan *saham* sedangkan surat berharga *fixed income* dikenal dengan *obligasi*.²⁵

Investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah, dalam Islam setiap harta ada zakatnya, Jika harta tersebut didiamkan,

²³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, halaman 7.

²⁴ *Ibid.*, halaman 8.

²⁵ Ardian Sutedi. 2011. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 222-223.

maka lambat laun akan temakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong sitiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Sejatinya investasi bukanlah semata-mata bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktifitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi motifasi investasi dalam islam.²⁶

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *tricotomy* pengetahuan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.²⁷ kegiatan investasi keuangan syariah pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip Islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam:²⁸

1. Aspek material atau financial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat financial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya;
2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak

²⁶ Abdul Aziz. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, halaman 31

²⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Op. Cit.*, halaman 17-18.

²⁸ Sofiniyah Ghufron. 2015. *Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan, halaman 16-17.

halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial;

3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang;
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT. Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Menurut Pontjowinoto, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daa beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsure penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi menanggung risiko.
5. Islam memberikan pandangan bahwa setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya

²⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Op. Cit.*, halaman 23.

atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Karena itu, salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik/terbuka.³⁰

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik Harta (*Investor*) terhadap Pemilik Usaha (*Emiten*) untuk memberdayakan Pemilik Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan, oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, dengan probabilitas paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan resiko untuk setiap alternatif risiko. *Review* dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga mempertimbangkan nilai tambah (*value added*) bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.³¹

B. Manajemen Investasi Syariah

Manajemen investasi syariah adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan aset lainnya seperti property dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa individu (perorangan)

³⁰ Asliatus Sania, "Sitem Investasi pada Asuransi Syariah", melalui <http://aas-sv.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 26 Januari 2018, Pukul 13.55 wib.

³¹ *Ibid.*

asuransi, dana pension, perusahaan dll) ataupun dapat juga merupakan investor perorangan, dimana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif (KIK) seperti, reksadana. Ada yang mengartikan secara praktis tentang manajemen investasi sebagai suatu industry global yang sangat besar serta memegang peran penting dalam pengelolaan triliunan dollar, euro, pound dan yen.³²

Sedangkan manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sejatinya secara utuh pemahaman manajemen investasi syariah dapat dirangkumkan pengertiannya menjadi suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya, secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah sebagaimana dimaksud merupakan asas yang mendasari manajemen investasi syariah, seperti perencanaan matang dalam mengarungi kehidupan dunia adalah bekal (investasi) pada kehidupan yang abadi di akhirat.³³

C. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan

³² Abdul Aziz. *Op. Cit.*, halaman 51-52

³³ *Ibid.*, halaman 52.

asuransi syariah yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non-muslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang divisi syariah.³⁴

Bersamaan beroprasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah, berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi *takaful*, dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985, di negara jiran ini asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia. Syarikat Takaful Indonesia Mendirikan PT asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum setelah melaksanakan berbagai seminar nasional bertempat di Jakarta. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan modal disetor sebesar RP. 5 miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995.³⁵

³⁴ Abdullah Amrin. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 6-7.

³⁵ *Ibid.*, halaman 7.

Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebuta *Al-Aqilah* hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. Dia berkata:³⁶

“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya, maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki) (HR. Bukhari).”

Asuransi syariah dalam bahasa arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.³⁷

Al-fanjari mengartika *tadhamun*, *takaful at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab social, dalam buku '*aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*

³⁶ *Ibid.*, halaman 3.

³⁷ Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 197.

asuransi syariah adalah sebuah sistem ta'awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian persitiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini diberikan kepada kelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi mereka.³⁸

Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap bencana yang akan menimpa mereka.³⁹ Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong dan melindungi diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menanggulangi resiko tertentu. Sejatinya dalam konteks syariah, praktik berasuransi merupakan bagian dari *muamalah*. Hal ini karena berlaku asas semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang di dalam Al Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Upaya menyongsong masa depan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari melalui sejumlah dana yang dikelola sebagaimana praktik asuransi merupakan hal yang diperbolehkan, dengan mendasarkan pada ketentuan Al Quran yang terdapat dalam Surat Al Hasyr ayat 18 yaitu:⁴⁰

“hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setia diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

³⁸ Abdullah Amrin. *Op. Cit.*, halaman 22-23.

³⁹ *Ibid.*, halaman 53.

⁴⁰ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. *Op. cit.*, halaman 278.

Az-Zarka juga mengatakan dalam buku *'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu Asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*, bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem ta'awun dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada kelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan social dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.⁴¹

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah, Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah. Premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diiklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).⁴²

D. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang

⁴¹ Muhammad Syakir Sula. *Op. Cit.*, halaman 29.

⁴² *Ibid.*, halaman 30.

yang diasuransikan. Asuaransi merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindari atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan.⁴³

Menurut undang-undang terbaru tentang perasuransian, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa jenis asransi ada dua, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Oleh karena skripsi ini tentang asursansi jiwa, maka peneliti hanya menjelaskan tentang asuaransi jiwa. Dalam UU Perasuransian tersebut pun belum dirumuskan asuransi jiwa secara lengkap, hanya disebutkan usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴⁴

Asuransi jiwa merupakan suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (*premature death*) dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untuknya (*benefits*) kepada ahli waris anggota yang meninggal.

⁴³ Bahrul Ulum. 2015. *Pebandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential antara Konvensional dengan Syariah*, (Skripsi). Program Strata Satu Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, halaman 16.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 17.

Apa yang disebut “asuransi jiwa” itu lebih realities dinamakan “asuransi kematian”, namun kebiasaan telah memberikan nama asuransi jiwa yaitu penjanjian untuk perlindungan terhadap kerugian keuangan karena kematian. Titik perhatian asuransi jiwa adalah hidup manusia. Asuransi jiwa menyediakan lembaga bagi orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan keuangan bagi keluarganya dan/atau bagi perusahaannya, dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu”, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungjawaban jiwa.⁴⁵

Asuransi jiwa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) hanya dijumpai tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa: “jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Selain dari pengertian asuransi jiwa secara formil yang terdapat dalam undang-undang hukum dagang tersebut, para pakar hukum juga memberikan pengertian asuransi jiwa sebagai berikut:

Molengraff berpendapat dalam buku Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa asuransi jiwa dalam perngertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 17-18.

dua-suanya dengan cara digantungkan pada masih hidupnya atau meninggalnya seorang atau lebih.⁴⁶

Kemudian menurut Wirjono Projodikoro dalam buku Setia Mulyawan, pada pasal 1a Bab I Staatsblad 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut:

“Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juag perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian kecelakaan”.⁴⁷

Adapun menurut H.M.N Purwosutjipto dalam buku Setia Mulyawan, asuransi jiwa dapat diartikan sebagai berikut:

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.⁴⁸

Sedangkan Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada penerima asuransi atau orang yang ditunjuk, karena peristiwa yang belum pasti. yang disebutkan didalam perjanjian, baik karena penerima asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa lain, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup dan kesehatan.⁴⁹

Mengenai asuransi jiwa, para sarjana ada yang mengidentifikasikan dengan golongan pertanggungan yang tidak sesungguhnya atau disebut

⁴⁶ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. *Op.Cit.*, halaman 282.

⁴⁷ Setia Mulyawan. 2015. *Manajemen Resiko*. Jakarta: CV Pustaka Setia, halaman 224-225.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 225.

⁴⁹ *Ibid.*

sommenverzekering atau pertanggungan sejumlah uang. Terkait dengan hubungan ini, Vollmar, yang antara lain mengatakan:

Secara luas *sommenverzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang, secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi, dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati atau hidupnya seorang tertentu atau lebih, dalam satu perjanjian itu adalah *liffrente* di dalam KUHP.⁵⁰

Sejatinya perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Adapun dalam asuransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menyimpannya.⁵¹

Asuransi jiwa memiliki bermacam-macam jenis, dimana masing-masing memiliki manfaat berbeda. jenis-jenis asuransi jiwa tersebut bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan dan daya beli masyarakat. UU Perasuransian tidak menjelaskan bahwa adanya pembagian atau jenis-jenis asuransi jiwa. Ketentuan demikian hanya bisa dijumpai dalam kodifikasi KUHD. Isi dari pada Pasal 302 KUHD memperkenalkan adanya 2 (dua) jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa selama hidup dan asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan.⁵² Asuransi seumur hidup (*Whole life*

⁵⁰ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Op.Cit.*, halaman 281.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 9.

⁵² Mulhadi, *Op. Cit.*, halaman 236.

Insurance), yaitu asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup tertanggung, artinya selama tertanggung masih hidup maka ia masih mempunyai kewajiban untuk membayar premi. Asuransi berjangka (*Term insurance*), yaitu asuransi yang pertanggungannya hanya dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka jika sampai habis masa pertanggungan, tertanggung masih hidup, uang pertanggungannya tidak akan dibayarkan.⁵³

Adapun dari segi tujuan penggunaan uang asuransinya, asuransi jiwa dibedakan atas:⁵⁴

- a. Asuransi beasiswa, yaitu asuransi jiwa yang mana tujuan penutupan asuransinya adalah untuk menyediakan dana atau biaya belajar bagi anak Tertanggung pada saat anak tersebut memerlukannya.
- b. Asuransi Tabungan Naik Haji, yaitu asuransi jiwa yang diberikan bagi penabung khusus untuk keperluan menunaikan ibadah haji baik penabungnya atau penikmatnya. Pada dasarnya ini adalah sejenis tabungan yang memberikan tambahan faedah berupa asuransi jiwa bagi pemilik tabungan haji.
- c. Asuransi jiwa kredit, maksud dari asuransi ini yaitu untuk melindungi ahli waris dan kreditor terhadap risiko kematian atau pengangsur, maka kesulitan pelunasan tersebut akan dikurangi, karena uang santunan asuransi jiwa akan cukup membayar sisa utang yang belum dibayar.

⁵³ Setia Mulyawan. *Op. Cit.*, halaman 247.

⁵⁴ Mulhadi. *Op. Cit.*, halaman 242.

- d. Asuransi dana pensiun bagi karyawan, yaitu asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan non pemerintah guna jaminan hari tua atau pensiun bagi para karyawannya.
- e. Asuransi jiwa *unit link*, yaitu asuransi jiwa yang memberikan tidak hanya semata-mata proteksi atau perlindungan jiwa dari Tertanggung. Dengan kata lain, suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.

Asuransi jiwa juga dibedakan, baik dari segi komponen investasi maupun pola pengelolaannya, dari segi komponen investasinya, asuransi jiwa dikelompokkan menjadi:⁵⁵

- a. Asuransi jiwa tradisional. Komponen investasi dari polis-polis asuransi jiwa jenis ini disatukan dalam satu rekening bersama.
- b. Asuransi jiwa *unit link*. Komponen investasi dari polis-polis asuransi jiwa jenis ini dipisahkan dalam sub-sub rekening pribadi yang dapat dialokasikan secara fleksibel ke dana investasi yang dipilih.

Menurut sudut pandang berbeda dari segi pola pengelolaan, asuransi jiwa dibedakan menjadi:⁵⁶

- a. Asuransi jiwa konvensional. Pengelolaan manajemen asuransi dan investasi dilakukan secara konvensional.
- b. Asuransi jiwa syariah. Pengelolaan manajemen asuransi dan investasi dilakukan secara konsep syariah.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

E. Asuransi *Unit Link*

Salah satu produk asuransi baru yang diperkenalkan di masyarakat konsumen asuransi adalah produk asuransi *unit link*. Produk asuransi jenis baru ini pertama kali dimulai di Inggris pada 1975 dan berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Polis *unit link* mulai aktif dipasarkan di Indonesia sejak 1998. India mengenal produk asuransi ini dengan istilah *Unit Linked Insurance Plan* (ULIP), sedangkan Eropa, seperti Prancis diberi julukan *Unit linked Life Assurance* (ULLA).⁵⁷

Produk asuransi jiwa unit link dirancang dengan mengaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung investasinya. Sebenarnya produk seperti ini sudah diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan tahun 1970-an dan kemudian berkembang di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, China, Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Negara kita pun kini juga banyak bermunculan produk *link assurance* dan bisa dikatakan berkembang pesat. Hal itu terbukti dengan meningkatnya penerimaan premi asuransi jiwa unit link dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sebesar 7,4 % dari total penerimaan premi adalah premi asuransi unit link. Sedangkan investasi yang dipilih sebesar 38% dari total investasi dalam reksadana. Sehingga asuransi jiwa unit link dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi

⁵⁷ Mulhadi, *Op. Cit.*, halaman 277.

jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi.⁵⁸

Asuransi Non tradisional atau biasa disebut asuransi modern, adalah asuransi dengan jenis *unit link*. Asuransi *unit link* ini sangatlah populer pada saat ini, karena *unit link* adalah jenis asuransi yang menggabungkan antara asuransi jiwa dan investasi.⁵⁹ *Unit link* adalah polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.⁶⁰ Asuransi Jiwa *unit link* memberikan manfaat proteksi yang juga bersifat pasti (sama halnya dengan asuransi jiwa murni) selama saldo investasi masih cukup untuk membayar biaya tersebut, maka otomatis proteksi yang direncanakan tidak bisa berlaku hingga waktu tertentu sampai customer yang bersangkutan menambahkan saldo investasinya ke dalam program asuransi jiwa plus investasi.

Asuransi *unit link* bisa diklasifikasikan berdasarkan frekuensi pembayaran preminya, fitur produk, dan sistem operasionalnya.⁶¹

a. Berdasarkan frekuensi pembayaran premi yaitu:

- 1) Premi tunggal, program premi tunggal preminya hanya dibayarkan satu kali saja untuk membeli unit suatu dana. Penekanannya adalah pada tabungan dan investasi jangka panjang. Namun bisa saja asuransi

⁵⁸ Pungky Jati Aji Suprabawa. *Op. cit.*, halaman 7.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 279

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mulhadi, *Op. Cit.*, halaman 283.

unit link ini digunakan untuk proteksi meskipun bukan hal yang umum terjadi pada program premi tunggal.

- 2) Premi berkala, program premi berkala dibayarkan secara teratur. Program premi berkala biasanya dibeli untuk tujuan proteksi. Selain proteksi asuransi jiwa, cacat total dan tetap, penyakit kritis dan bentuk lain proteksi juga tersedia.

b. Berdasarkan Fitur Produk

Berdasarkan fitur produknya, *unit link* mengalami banyak pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan perusahaan asuransinya. Masing-masing perusahaan asuransi memiliki istilah dan nama berbeda sesuai dengan manfaat dan instrument (dana) investasi yang dipilih.

c. Berdasarkan sistem operasionalnya

Berdasarkan sistem operasionalnya dikenal pula jenis asuransi *unit link konvensional* dan asuransi *unit link syariah*.

Unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset.⁶² *Unit link* yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, dengan menjadi nasabah produk *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi (proteksi) dan investasi. *Unit link* yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk

⁶² Winda Septiani Sahi. *Op. Cit.*, Halaman 8.

menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁶³ Dalam asuransi syariah transaksi atau akad yang ada di dalamnya ada tiga macam akad, yaitu akad *tabarru'*, akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujah*. Penggunaan ketiga akad tersebut bergantung pada model pengelolaan asuransi syariahnya.⁶⁴

Sejatinya dalam asuransi syariah akad *tabarru'* ini harus ada. Karena akad *tabarru'* inilah yang menjadi konsep dasar *takaful* (asuransi syariah). Jika akad ini tidak ada maka dengan sendirinya *takaful* itu menjadi tidak ada. Dalam asuransi *unit link*, akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*. Pengelolaan atau manajemen dana *tabarru'* dan saling menanggung diantara peserta diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah berhak mendapatkan kompensasi (*fee*) atas administrasi dan manajemen yang dilakukan. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad *wakalah bil ujah*. Sehingga akad yang ada pada asuransi *unit link* ini ada dua akad yaitu akad hibah (*tabarru'*) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan dan *ijarah* (*wakalah bil ujah*) antara semua peserta dengan perusahaan.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, halaman 9.

⁶⁴ R Rezky Kun A dan Z Syahrída Sholehah S. 2016. *Asuransi syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing, halaman 19.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 20.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis *Unit Link*

1. Dasar Investasi Berdasarkan Syariat Islam

Investasi merupakan bentuk kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan asset. Modal atau asset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan/atau dana, untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.⁶⁶

Investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.⁶⁷

Sejatinya prinsip dan landasan secara *syar'i* investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shohibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara syariah dari Dewan Pengawas Syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta. di mana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syariah yang berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat

⁶⁶ Abdullah Amrin. *Op. Cit.*, halaman 202.

⁶⁷ Nurul Huda & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta Prenada Media Group, halaman 185.

275, an-Nisa ayat 29, al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amr bin Auf dan Ibnu Maaja dari ubadah bin Shamit dari Yahya.⁶⁸

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29).”

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 203.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحْضِدُوا لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah: 1)”

وَأَحْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لُبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).”

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amr bin Auf mengatakan: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- 2) Ibnu Maajah dari Ubadah bin Shamit dari Yahya meriwayakan hadis yang berbunyi: “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

c. Kaidah Fiqih

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Banyak al-Quran dan al-Hadis sahih yang memerintah umat Islam untuk melandasi setiap tindakannya dengan benar, demi untuk kepentingannya sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan landasan tersebut. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهَا □ لَدِينِ حُنَفَاءَ

Artinya: “Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan kepada Allah (seraya) mengikhlaskan Din ini bagiNya secara lurus (QS. Al-Bayyinah: 5).”

Sejatinya semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kesadaran seseorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.⁶⁹

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi *mujtahid* untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi, namun bukan berarti

⁶⁹ Asliatus Sania, *Loc. Cit.*

bahwa asuransi hukumnya adalah haram kerana ternyata dalam hukum islam memuat substansi perasuransian secara islami.⁷⁰

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.⁷¹ Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keamatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Maaidah ayat 2:⁷²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Aritnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

⁷⁰ Gemala Dewi. 2017. *Aspek-aspek dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia (Edisi Ketiga)*. Depok: Prenada Media Group, halaman 145-146.

⁷¹ Bahrul Ulum. *Op. Cit.*, halaman 3.

⁷² Gemala Dewi. *Op. Cit.*, halaman 146.

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang karena setiap Muslim terhadap Muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.⁷³

Sejatinya ditinjau dari segi hukum positif di bidang Asuransi kaitannya dengan asuransi syariah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷⁴

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUHPdt, diatur dalam Bab Kelima Belas tentang perjanjian Untung-untungan, pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, yaitu pada Pasal 1774 KUHPdt. Pasal ini mengistilahkan Asuransi dengan pertanggungan. Adapun bunyi dari pasal 1774 KUHPdt adalah:

“Suatu perjanjian Untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: Perjanjian pertanggungan; Bunga cagak hidup; Perjudian pertaruhan; Perjanjian pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Jika dilihat dari Pasal tersebut maka bisa di kategorikan perjanjian pertanggungan dikelompokkan dalam perjanjian untung-untungan, oleh sebab itu maka Pasal 1774 KUHPdt tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adanya unsur

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Gemala Dewi. *Op.Cit.*, halaman 199.

judi (*maisir*) yaitu adanya unsur untung rugi yang bergantung pada kejadian yang belum tentu. Asuransi syariah tidak didasarkan pada untung rugi tetapi didasarkan dengan konsep tanggung jawab dan tolong menolong.⁷⁵

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pengertian asuransi dalam KUHD terdapat dalam Bab Kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya yaitu pada pasal 246 yang berbunyi: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung mengalihkan beban atau risikonya kepada pihak penanggung. Pihak yang ditanggung membeli hak untuk menerima ganti rugi, atau jaminan dari yang menjualnya yaitu pihak penanggung menerima sejumlah uang yang disebut premi. Pihak penanggung mengharapkan keuntungan dari pembelinya dan dengan keuntungan ini penanggung bersedia menanggung kerugian yang dialami pihak yang ditanggung yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya-bahaya yang menjadi pokok pertanggungan dan kerugian yang timbul harus merupakan suatu hal yang tak terduga-duga dan merupakan suatu bahaya yang tidak dapat diharapkan atau dinantikan dengan pasti, dengan kata lain tidak disengaja.

⁷⁵ *Ibid.* halaman 200.

Melihat pengertian asuransi yang dijelaskan dalam KUHD diatas, maka seperti halnya KUHPdt, asuransi di sini dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung rugi. Berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian tertanggung dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung.⁷⁶

Setiap jenis usaha perasuransian harus menganut asas indemnitas yang tercermin dalam Pasal 246 KUHD. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas sejumlah kerugian yang diderita, yang disebabkan oleh terjadinya risiko yang dijamin sebagaimana diatur dalam polis. Intinya, besar ganti kerugian harus sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh Tertanggung, tidak lebih kecil. Tetapi, hal ini berbeda dalam asuransi jiwa, dimana sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam asuransi jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu dapat diganti rugi sejumlah uang, sehingga ganti rugi itu jumlahnya atau nilainya dengan kerugian yang diderita karena mati seseorang.

Sejatinya dalam asuransi jiwa Tertanggung setelah memperoleh “ganti rugi” mungkin atau dapat saja menjadi berada dalam kedudukan financial yang lebih baik dari kedudukan sebelumnya. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa atau asuransi jumlah terutama yang diadakan seseorang atas jiwanya

⁷⁶ *Ibid.*

sendiri dapat merupakan tabungan sekiranya pada akhir periode asuransi tersebut dia belum meninggal dunia.⁷⁷

Asas-asas asuransi yang dimuat dalam KUHD harus diaplikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁸ Sejatinya pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong menolong bukan perjanjian tukar menukar dan bukan juga untung rugi yang dipikirkan, jadi peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan asuransi. Melihat perbedaan diatas maka KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan asuransi syariah melainkan ketentuan lainnya KUHD yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dapat diterapkan dalam asuransi syariah.⁷⁹

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian)

Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sautu

⁷⁷ Erika Saraswati dkk. *Op. Cit.*, halaman 9.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Gemala Dewi. *Op.Cit.*, halaman 200-201.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Undang-undang tersebut sudah diubah dengan UU Perasuransian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, adapun Asuransi menurut UU perasuransian pada Pasal 1 didefinisikan dengan lebih spesifik yaitu sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Seperti KUHD, pengertian asuransi dalam undang-undang ini tidak dapat mengakomodasikan konsep asuransi syariah secara utuh. Hal ini dikarenakan menurut Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (*ta'min*, *Takful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.⁸⁰

Berdasarkan pengertian UU perasuransian diatas, perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 202.

(peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan dalam asuransi syariah, berdasarkan konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggungan sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah.⁸¹

Namun demikian UU Perasuransian juga memberikan definisi khusus tentang Asuransi syariah. Yang dimaksud asuransi syariah diatur dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan.”

Selain pengertian asuransi syariah, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perasuransian tentang pengertian prinsip syariah yaitu: “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Para ulama dan ahli Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip yaitu: a. Saling bertanggung jawab yang berarti para peserta memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk saling tolong menolong terhadap peserta lain yang mengalami musibah; b. saling bekerja sama artinya antara sesama peserta asuransi *takaful*

⁸¹ *Ibid.*

saling bekerja sama dalam menghadapi kesulitan yang dialami sebab musibah yang diderita; dan c. Saling melindungi yang berarti bahwa para peserta asuransi berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami musibah.⁸²

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK)

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 dijelaskan bahwa: “perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. Adanya kesepakatan tolong menolong (*ta’awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para peserta; b. Adanya kontribusi peserta kedalam dana *tabarru’*; c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru’*; d. Dipenuhinya prinsip keadilan (*‘adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan keuniversalan (*syumul*); dan e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidak pastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*rishwah*), maksiat dan objek haram.”

Penekanan pada prinsip-prinsip di atas sangat penting sebagai penegasan perbedaan antara asuransi yang menggunakan prinsip syariah dari asuransi yang konvensional. Demikian pula terdapat pengaturan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru’* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan yang

⁸² Abdullah Amrin. *Op. Cit.*, 144-146.

sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan tersebut.⁸³

Polis asuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Hal ini disebutkan dalam PMK Pasal 7. Pengertian akad *tabarru'* sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersi. Salah satu akad *tijarah* dan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan asuransi syariah adalah akad *wakalah bil ujah*.⁸⁴

Akad *wakalah bil ujah* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:52/DSN-MUI/III2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Salah satu asuransi yang dapat menggunakan akad *wakalah bil ujah* adalah asuransi jiwa, akad *wakalah bil ujah* dilakukan oleh persahaan asuransi dengan peserta asuransi. Dimana peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelolah dana peserta dengan pemberiaan *ujrah (fee)*. Objek dari pada akad *wakalah bil ujah* meliputi mulai dari kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.

B. Akibat Hukum Bagi Nasabah atas Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis *Unit Link* yang Merugi

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh

⁸³ Gemala Dewi. *Op. Cit.*, halaman 207.

⁸⁴ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. *Op. Cit.*, halaman 280.

hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁸⁵

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) bahwa memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Keberpihakan hukum pemegang saham investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni BAPEPAM di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan, dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.⁸⁶

Sejatinya dengan berpegang teguh pada *iman*, *Islam* dan *ihsan* inilah dilakukan berbagai kegiatan *muamalah* yang dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan *muamalah* yang telah diatur secara lengkap dalam syariah Islam. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola konsumsi memungkinkan umat Islam untuk mempunyai sisa dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat islam untuk melakukan investasi. Larangan terhadap *riba* pada hakikatnya adalah suatu

⁸⁵ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁸⁶ M. Irsan Nasarudin. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 278-279.

kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi bagi mereka yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja.⁸⁷

Demikian pula larangan terhadap perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*), *tadlis* dan sejenisnya merupakan perbuatan yang harus jauh dari kegiatan investasi dan ruang lingkungannya. Satu ajaran do'a yang patut menjadi pelajaran berharga adalah ketika seorang muslim memanjatkan do'a "*rabbana atina fi al-dunia hasanah wa fil akhirati hasanah*", maka investasi menjadi penting nilai keuntungan yang didapat bukan pada dimensi *duniawiyah* saja, melainkan pula harus sampai pada kehidupan *ukhrawiyah*.⁸⁸

Sama halnya melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi harus pula sesuai dengan koridor Islam. Memang, secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional, *high return* dan *high risk* sering dijadikan patokan utama dalam investasi, disamping itu patkan lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah investasi merupakan pengorbanan saat ini untuk memperoleh dimasa yang akan datang.⁸⁹ Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada finansial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada finansial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya saham, obligasi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian

⁸⁷ Abdul Aziz. *Op. Cit.*, halaman 15.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya.⁹⁰

Takaful dalam pengertian *fiqh muamalah* adalah sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesiediaan “menanggung” risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan (*tabarru'*) untuk meringankan beban penderita saudaranya yang tertimpa musibah, dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.⁹¹

Baik pada *takaful* keluarga maupun pada *takaful* umum, dana yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam proyek-proyek ataupun pembiayaan lainnya yang sesuai dengan syariah. Artinya, proyek-proyek tersebut bukan hanya menguntungkan saja, akan tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan atau diharamkan oleh Islam.⁹²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya memenuhi 2 kriteria, yaitu: 1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah

⁹⁰ Ade Nanda Sawitri. 2012. *Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal*, (jurnal). Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta, halaman 35.

⁹¹ Bahrul Ulum. *Op. Cit.*, halaman 27

⁹² Abdul Aziz. *Op. Cit.*, halaman 200.

memenuhi prinsip syariah, 2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan sesuai syariah.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal adalah: a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, e. Melakukan investasi pada *emiten* (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat utang perusahaan kepada keuangan *ribawi* lebih dominan dari pada modalnya.⁹³

Produk *unit link* dalam hal pembayaran dibagi menjadi 2 (dua) model produk *unit link* syariah yaitu: 1. *Single Contribution* (kontribusi tunggal), pada kontribusi tunggal ini, peserta harus membayar sekali saja dan biasanya lebih banyak untuk tujuan investasi. Besarnya kontribusi tunggal ini biasanya berkisar 8-12 juta rupiah. Pada *single contribution* ini ujang asuransi juga hanya dikenakan sekali di awal dan dana akan diinvestasikan pada investasi syariah yang dipilih oleh peserta, 2. *Regular Contribution*, pada *regular contribution* peserta membayar kontribusi secara berkala sesuai metode pembayaran yang dipilihnya apakah tiap bulan, 3 (tiga) bulan sekali, 6 (enam) bulan sekali atau tahunan. Pada *regular contribution* ini peserta boleh menentukan komposisi pembayaran

⁹³ *Ibid.*, halaman 64.

kontribusi yang diinginkan berapa bagian untuk *basic contribution* dan berapa bagian untuk *top up*.⁹⁴

Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktifitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berinvestasi dalam Islam harus pada kegiatan yang tidak dilarang dalam Islam atau pada instrumen-instrumen yang sah menurut Islam, adapun Instrumen-instrumen Investasi Syariah yang diperbolehkan dalam Islam sebagai berikut:⁹⁵

1. Saham Syariah

Saham dari kata *Suhaman* artinya nasib atau bagian. Saham juga dari kata *Siham* berarti busur panah. Jadi, saham adalah surat berharga kepemilikan perusahaan, yang memberikan hak untuk ikut serta mengatur perusahaan, yang memberikan keuntungan dan kerugian.

2. Obligasi Syariah

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emite untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

⁹⁴ Bahrul Ulum. *Op. Cit.*, halaman 49.

⁹⁵ Ade Nanda Sawitri. *Loc. Cit.*

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul maal* menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Pemilik dana (*investor*) yang menginginkan investasi halal akan mengamankan dananya dengan akad *wakalah* kepada Manajer Investasi. Reksadana syariah akan bertindak dalam akad *mudharabah* sebagai *mudharib* yang mengelola dana milik bersama dari para *investor*. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari reksadana syariah. Dana kumpulan reksadana syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan *emiten* (perusahaan lain) melalui pembelian efek syariah, dalam hal ini reksadana syariah berperan sebagai *shahibul maal* dan *emiten* berperan sebagai *mudharib*.

4. Deposito Mudharabah

Sejatinya dalam operasionalisasi di dunia perbankan, deposito mudharabah mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu: *Pertama*, kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik, di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan yaitu: di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak dan penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. Kemudian modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk

diinvestasikan dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Syarat-syarat yang terdapat di dalam modal yaitu: jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya, modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang dan modal *mudharib* langsung dibayar kepada *mudharib*.

5. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan supplier untuk barang yang dipesan oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Pembiayaan murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan kontrak jual beli yaitu ada penjual, pembeli, harga dan barang yang diperjualbelikan serta ijab-kabul. Sejatinya dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, kendaraan bermotor, tanah dan bangunan dan lainnya, dalam pembiayaan *murabahah*, shahibul maal hanya dapat melayani kebutuhan nasabah (*mudharib*) untuk memiliki barang yang diinginkan.

Adapun instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah sebagai berikut:⁹⁶

1. *Preffered stock* (saham istimewa)

Saham istimewa adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Karakteristik saham preferen:

⁹⁶ Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 225-226.

- a. Hak utama atas dividen;
- b. Hak utama atas aktiva;
- c. Penghasilan tetap;
- d. Jangka waktu tidak terbatas; dan
- e. Tidak punya hak suara.

Alasan diharamkannya saham ini adalah sebab: (*pertama*) adanya keuntungan yang bersifat tetap (*pre-determined revenue*), hal ini masuk dalam kategori riba. (*Kedua*) pemilik saham preferen diperlakukan secara istimewa terutama pada saat likuidasi, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan.

2. *Forward contract*

Forward contract merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. *Forward contract* merupakan bentuk jual beli utang (*dayn bi dayn/debt to debt*) yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksi (*jual beli*) dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

3. *Option*

Option merupakan transaksi yang disertai dengan *underlying asset* atau *real asset*, atau dengan kata lain objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh penjual. *Option* termasuk dalam kategori *gharar* (penipuan/spekulasi) dan *maysir* (perjudian), tetapi jika transaksi *option* merupakan representasi dari nilai *intangible asset*, maka dianggap sebagai nilai dari dan dapat dibenarkan menurut syariah. Adapun karakteristik *option* adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang terjadi pada hak memilih saja dan objeknya bukan surat berharga;

- b. Umumnya kesepakatan jual beli tersebut tidak terlaksana, tetapi diselesaikan dengan perolehan pembeli atas *option*-nya atau penjual atas perbedaan harga;
- c. Transaksinya disertai dengan spekulasi atas naiknya harga pada keadaan ia membeli dan pekulasi atas turunnya harga pada saat kondisi ia menjual.
- d. Berlangsungnya peredaran hak memilih/transaksi *option* kembali dengan mencakup kondisi ia menjual;
- e. Orang yang menjual surat berharga umumnya tidak memiliki barang tersebut pada waktu akad.

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan di Investasi mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kergiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan. Semua transaksi dalam investasi yang terjadi di bursa efek, misalnya, harus atas dasar suka sama suka (*an-taradin*), tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tidak ada unsur *riba*, tidak bersifat spekulatif atau judi (*maysir*) dan semua transaksi harus transparan.⁹⁷

Sejatinya dalam *muamalah*, kejelasan bentuk akad sangatlah menentukan apakah taransaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syariah,

⁹⁷ Abdul Aziz. *Op. Cit.*, halaman 17

demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Melihat Fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan “akad sesuai syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *ghrar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.⁹⁸

Perjanjian (*akad*) yang digunakan dalam asuransi *takaful* pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi atau Asuransi yang berbasis *unit link*. Umumnya menggunakan konsep akad *mudharabah* (bagi hasil) dan/atau akad *wakalah bil ujah* (perwakilan), namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan takaful dengan para persertanya. Menurut Fatwa Ulama Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pedoman umum Asuransi Syariah, selain *takaful* berkaitan dengan dana premi khusus, hasil investasi ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*. Asuransi syariah berhak memperoleh *ujrah* (*fee*) atas pengelolaan dana *tabarru'* yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.⁹⁹ Adapun jenis akad yang digunakan dalam *unit link* syariah yaitu:

1. Akad *wakalah bil ujah* (perwakilan)

Wakalah merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *wakalah bil ujah* ini dapat

⁹⁸ Bahrul Ulum. *Op. Cit.*, halaman 28.

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 199.

terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Akad *wakalah bil ujarah* ini merupakan perjanjian yang dibuat antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan *ujrah* (upah) atas jasa yang telah dilakukan.¹⁰⁰

Akad *wakalah bil ujarah* ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah Bil Ujarah* pada Asuransi syariah sebagai pedoman operasional. Ketentuannya yaitu:

- a. Objek akad *wakalah bil ujarah* antara lain meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasara dan investasi
- b. Akad *wakalah bil ujarah* sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan ijin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariah.

¹⁰⁰ Bahrul Ulum. *Op. Cit.*, halaman 43.

d. Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakif tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi dan perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

2. Akad *mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib*) investor mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*).

Kerugian karena risiko bisnis (*business risk*) yang didapat dan bukan merupakan kelalaian *mudharib* (*character risk*), maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal). Akad *mudharabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, di mana bagi hasil tersebut ditentukan berdasarkan *ratio* perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. *Ratio* ini dikenal sebagai *nisbah* bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut.

Hasil investasi tersebut akan ditambahkan pada dana peserta untuk digunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan *nisbah* bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan. Hal tersebut diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006.

Berdasarkan Penjelasan diatas yang menggambarkan bahwa pelaksanaan asuransi *takaful* antara perusahaan asuransi yang menyelenggarakan Asuransi syariah dengan para peserta (*shahibul maal*) harus dengan aturan syariat Islam yaitu dengan menerapkan prinsip syariah dalam akad yang dibuat dengan prinsip dasar syariah. Polis asuransi syariah yang berbasis *unit link* menentukan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan selaku pengelola dan investasi telah diketahui calon pemegang polis sejak awal yaitu sejak ditandatanganinya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh calon pemegang polis. Surat tersebut menjelaskan bahwa calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi. Hal tersebut dikarenakan calon pemegang polislah yang memilih jenis investasi sehingga tanggung jawab atau konsekuensi dari pemilihan jenis investasi tersebut berada di tangan pemegang polis. Sebagaimana disebutkan di atas, pemegang polis pun berhak untuk melakukan pemindahan dana investasi ke jenis investasi lain yang diusahakan oleh perusahaan.¹⁰¹

¹⁰¹ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. *Op. Cit.*, halaman 229.

Ketentuan mengenai investasi dalam polis *unit link* syariah pada perusahaan PT Prudential dan Bumiputera menentukan sebagai berikut: Menurut Pasal 21 ayat (2) pada Bab pembayaran dan pengalokasian kontribusi polis asuransi *unit link* syariah mengenai pengalokasian serta kerugian dana investasi *unit link* menyatakan “segala kerugian, risiko atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian dana investasi *Prulink syariah* merupakan tanggungan dan hak pemegang polis. Dan Polis asuransi jiwa unit link Mitra BP-LINK syariah AJB Bumiputera dalam pasal 17 ayat (4) mengenai investasi menyatakan “seluruh risiko yang timbul sehubungan dengan penempatan dana pada jenis dana investasi sebagaimana tercantum pada pasal 17 ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa polis *Prulink* PT Prudential dan Polis asuransi jiwa *unit link* syariah Bumiputera telah sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan dalam investasinya. Karena pada dasarnya investasi dalam polis asuransi *unit link* syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah*, Yaitu akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Dalam Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi syariah sebagai pedoman operasional juga menyebutkan bahwa perusahaan adalah sebagai wakil dalam mengelola dana *tabarru'*. Hal lain juga diatur dalam surat pengajuan/permintaan asuransi, bahwa berdasarkan akad *wakalah* yang ditandatangani pada surat pengajuan/permintaan

asuransi, perusahaan hanyalah sebagai pengelola bukan pemilik dana. Pemegang polis sudah membuat pernyataan pada saat surat pengajuan/permintaan asuransi yang diajukan, yaitu bahwa:

1. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang saya pilih dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal;
2. Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya (pemegang polis).

Terkait dengan jenis investasi dan tanggung jawab para pihak, perusahaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pemegang polis, dikarenakan investasi, mau itu dalam hal memilih manajer investasi ataupun dalam menentukan besar kecilnya resiko yang ingin ditanggung, semua tanggung jawab berada di tangan pemegang polis. Padahal, apabila dicermati, perusahaan memiliki hak menentukan manajer investasi bahkan berhak mengubah jenis investasi dengan pertimbangan tertentu walaupun selanjutnya memberitahukan pada pemegang polis.

Akad sebagai dasar dari pada pelaksanaan asuransi maka segala sesuatu terkait dengan memuat ketentuan dalam polis ataupun akad perusahaan wajib mengutamakan prinsip dasar syariah serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adanya Perundang-undangan dan peraturan adalah agar setiap nasabah selaku konsumen asuransi merasa dirinya terlindungi. Selain itu agar tidak lagi ragu dan percaya untuk ikut membeli jasa asuransi.

Perusahaan asuransi yang tidak menerapkan sebahagian atau keseluruhan dari prinsip syariah dalam menyelenggarakan usaha asuransi yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK) maka dalam PMK tersebut memberikan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. pembatasan/pembekuan kegiatan usaha; c. pencabutan izin usaha”.

C. Perlindungan Bagi Nasabah Ketika Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis *Unit Link*-Nya Merugi

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak tertanggung asuransi, karena untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subyek hukum. Hal ini yang dimaksud melalui pengaturan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun

melalui laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum.¹⁰²

Menurut *Bussines English Dictionary* dalam buku Rosmawati, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara *BlecklawDictionary* mendefenisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁰³

Seperti yang disebutkan Pasal 255 KUHD bahwa perjanjian pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan sebuah akta yang bernama polis. Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pertanggungan itu baru sah bila dibuat secara tertulis dengan suatu akta yang disebut poli. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan syarat untuk adanya perjanjian asuransi.¹⁰⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) juga memberi pengertian tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka (1) yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen.” Karena dengan adanya

¹⁰² Yussela Wulan Fitriana dkk. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember*, (jurnal). Fakultas Hukum Universitas Jember: Jember, halaman 3.

¹⁰³ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group: Depok, halaman 6.

¹⁰⁴ Miftahul Jannah. 2017. *Perlindungan Peserta Asuransi Jiwa Syariah Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 dan POJK No.01/POJK.07?2013*, (skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, halaman 45.

perlindungan konsumen sudah pasti membuat konsumen semakin percaya terhadap suatu produk dan kesetiaan konsumenpun akan semakin meningkat.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa konsumen adalah objek terpenting dalam suatu kegiatan ekonomi. Begitupun dengan asuransi syariah yang sangat membutuhkan konsumen atau nasabah demi terjualnya produk jasa asuransi tersebut. Sedangkan perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Dari pengertian yang diberikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak lain dari pada pengertian yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen hanya saja pengertian yang diberikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut lebih fokus kepada konsumen atau nasabah pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan tertanggung berkaitan dengan perlindungan hukum, yang mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Dengan kata lain, perlindungan tertanggung sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini tertanggung asuransi dapat dikategorikan sebagai konsumen, berarti UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan hukum perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi.

Hak tertanggung yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yaitu tertuang dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: a. hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu asuransi syariah yang berdasarkan atas hukum Islam memandang perlindungan konsumen bukan semata sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan menyangkut kepentingan publik (*maslahah mursalah*) secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan (*hablum minallah*). Hukum islam sendiri sudah membahas konsep-konsep seperti pengertian akad, tujuan dan sebab akad, syarat-syarat akad, asas kebebasan berkontrak, hal-hal yang merusak, keadaan suka sama suka dalam akad, kebolehan pembatalan akad, jual beli gharar, hak khiyar dan sebagainya. Konsep-konsep tersebut merupakan pijakan paradigmatic dan praktis bagi perlindungan konsumen.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Miftahul Jannah. *Op. Cit.*

Sekalipun investasi dari produk *unit link* dilakukan secara hati-hati, professional atau beriktikad baik, namun untuk gagal masih tetap ada. Unsur spekulatif tetap ada, meskipun minimal. Oleh karena itu keberadaan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Konsumen) yang berbunyi:¹⁰⁶

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan *unit link* memberikan fleksibilitas kepada tertanggung atau pemodal untuk menempatkan, menarik ataupun menambahkan dana *unit linknya*. Ketidaktahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidak sesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima. Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁰⁷ Oleh sebab itu dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, informasi tersebut harus

¹⁰⁶ Winda Septiani Sahi. *Op. Cit.*, halaman 24.

¹⁰⁷ Sunarmi. *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya (Volume 3 No.1)*, (jurnal). Medan, halaman 7.

dituankan dalam dokumen atau dalam asuransi disebut polis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Sedangkan berdasarkan dari segi pertanggung jawaban risiko, walaupun dalam polis dinyatakan bahwa terkait dengan risiko investasi ditanggung sendiri oleh Tertanggung/Pemegang Polis hal ini tidak menghilangkan kewajiban Penanggung untuk bertanggung jawab atas risiko proteksi bagi Tertanggung karena di dalam polis masih mencantumkan pasal-pasal mengenai kewajiban Penanggung kepada Tertanggung.¹⁰⁸ Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola sekaligus lebih paham terkait dengan risiko investasi yang akan diderita oleh peserta asuransi maka perusahaan memiliki inisiatif dalam hal mencegah terjadinya kerugian atau rendahnya nilai investasi yang akan tanggung oleh peserta asuransi tersebut. dengan cara memberi masukan kepada peserta asuransi untuk tidak mengambil atau menahan dana investasi pada saat nilai investasinya menurun atau rendah yang bisa mengakibatkan kerugian kepada peserta asuransi sampai pada saat nilai investasi meningkat atau kembali stabil.

Salah satu prinsip dasar Hukum asuransi adalah prinsip indemnitas, yang dimaksud dari pada asuransi dalam prinsip indemnitas ini adalah suatu kontrak atau perjanjian penggantian kerugian. Perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung, dan tidak lebih dari kerugian itu. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengisarkan beban risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Batas tertinggi kewajiban penanggung adalah memulihkan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama

¹⁰⁸ Erika Saraswati. *Op. Cit.*, halaman 11.

dengan posisi sebelumnya terjadinya kerugian, seandainya terjadi suatu kerugian.¹⁰⁹

Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa arab *kafala*, yang berarti memperhatikan kebutuhan seseorang. Kata ini mengacu pada suatu praktik ketika para partisipan atau peserta asuransi satu kelompok sepakat untuk bersama-sama menjamin diri mereka sendiri terhadap kerugian atau kerusakan. Jika ada peserta asuransi ditimpa malapetaka atau bencana, ia akan menerima manfaat financial dari dana sebagaimana ditetapkan dalam bentuk kontrak asuransi untuk membantu menutup kerugian atau kerusakan.¹¹⁰ Prinsip utama dalam asuransi takaful adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Sejatinya dengan prinsip ini asuransi *takaful* telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung rasiko. Musibah yang dialami salah satu anggota akibat karena suatu musibah, seperti kematian, kecelakaan dan kebakaran akan dibantu oleh anggota takaful lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam *takaful* (berdasarkan) syariat adalah akad takaful (saling menanggung), bukan *tabadul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.¹¹¹

Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan

¹⁰⁹ Hasymi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 183.

¹¹⁰ Abdul Aziz. *Op. Cit.*, halaman 193.

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 196.

Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK) menyebutkan dalam Pasal 12 huruf (b) bahwa akad *wakalah* seharusnya menegaskan mengenai hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan serta batasan kuasa/wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan. Kewajiban perusahaan asuransi sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan/atau peserta asuransi. Sesuai dengan karakteristik asuransi syariah *unit link*, khususnya terkait dengan penggunaan akad *wakalah* dalam kegiatan investasi dana yang dilakukan oleh perusahaan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik dana, yaitu peserta asuransi terhadap dana yang telah dikuasakannya. Sebagai sesama subjek hukum, maka perusahaan asuransi dan pemegang polis terikat dalam hubungan hukum yang telah tercantum dalam polis tersebut.¹¹²

Perlindungan hukum yang paling penting sesuai dengan karakteristik asuransi jiwa syariah *unit link* adalah perlindungan hukum dalam kegiatan menentukan akad investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan peserta asuransi. Beberapa ketentuan mengenai akad investasi dalam polis asuransi jiwa *unit link* syariah PT Prudential pada Pasal 46 BAB XVII tentang akad *wakalah bil ujarah* menentukan:

¹¹² Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. *Op. Cit.*, halaman. 285

- 1) “Pemegang polis selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan akad *wakalah bil ujah* untuk kegiatan sebagai berikut: a) Mengelola asuransi jiwa syariah termasuk namun tidak terbatas pada melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi dana *tabarru’* berdasarkan polis atau formulir lain yang relevan yang dapat dipelajari oleh pemegang polis sebelum melakukan transaksi; b) Dalam hal pengelolaan dana investasi Prulink syariah, disepakati bahwa pemegang polis memberikan izin kepada pengelola untuk dapat mewakilkan pengelolaan dana investasi Prulink syariah pemegang polis kepada pihak lain yang kompeten apabila diperlukan dengan ketentuan bahwa pengelolaan dana investasi Prulink syariah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”
- 2) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pengelola berhak mendapatkan *ujrah* dan menggunakan *ujrah* sebagaimana diatur dalam polis.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi dalam asuransi *Unit link* syariah didasarkan pada polis atau akad yang disepakati oleh perusahaan dengan peserta asuransi. Perusahaan asuransi merupakan selaku penerima kuasa sekaligus pengelola dalam dan untuk melaksanakan investasi dengan hak untuk mendapatkan *ujrah (fee)* yang ditentukan dalam polis.

Pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan selaku pengelola dana investasi telah diketahui calon pemegang polis sejak awal yaitu sejak

ditandatanganinya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh calon pemegang polis. Pada surat tersebut, calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait dengan kerugian investasi. Hal tersebut dikarenakan calon pemegang polislah yang memilih jenis investasi sehingga tanggung jawab atau konsekuensi dari pemilihan jenis investasi tersebut berada di tangan pemegang polis, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemegang polis pun berhak untuk melakukan pemindahan dana investasi ke jenis investasi lain yang diusulkan oleh perusahaan. Tingkat pengetahuan calon pemegang polis mengenai risiko, saham, obligasi termasuk cukup menentukan dalam pemilihan jenis investasi yang diadakan perusahaan. Penunjukan manajer investasi sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan, namun risiko yang di timbulkan atas kinerja manajer investasi dibebankan pada pemegang polis.¹¹³

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK) juga telah mengatur bahwa perusahaan *takaful* wajib menanggung kerugian yang terjadi dalam kegiatan investasi yang diakibatkan kesalahan dari pada perusahaan, ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 54 ayat (8) yang berbunyi:

“Berdasarkan *akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, dan akad mudharabah musytarakah*, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah atau unit syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja,

¹¹³ *Ibid.*

kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah atau unit syariah”

Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis, karena perusahaanlah yang memiliki hak menentukan manager investasi, bahkan berhak mengubah jenis investasi dengan pertimbangan tertentu walaupun selanjutnya memberitahukan pada pemegang polis.¹¹⁴ Sesuai dengan POJK, polis seharusnya menyebutkan kategorisasi terkait wanprestasi perusahaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis atau peserta asuransi. Kewajiban perusahaan untuk menanggung kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko atau pengeloaan investasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis atau peserta asuransi belum sepenuhnya terimplementasikan dalam klausul-klausul polis asuransi jiwa unit link syariah.

Sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis apabila terjadi perselisihan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi jiwa Mitra BP-Link Syariah Bumiputera dalam Pasal 32 Persengketaan, yaitu:¹¹⁵

- 1) Dalam hal timbul perselisihan antara badan dan pemegang polis, badan dan pemegang polis bersepakat menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 20 hari.
- 2) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, pemegang polis dapat melakukan penyelesaian melalui pengadilan,

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Miftahul Jannah. *Op. Cit.*, halaman 55.

melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga alternative penyelesaian sengketa, maka pemegang polis dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh badan dengan mengacu kepada perundang-undangan.
- 4) Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan, badan dan pemegang polis memilih tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di kantor kepanitraan Pengadilan Negeri Kantor Pusat Badan mempunyai kantor atau tempat kedudukan pemegang polis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* Sejatinya terkait dengan penyelenggaraan asuransi dengan prinsip syariah yang berbasis *unit link* maka dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip dasar yaitu: adanya kesepakatan untuk saling tolong menolong diantara para peserta; adanya kontribusi peserta kedalam dana investasi; perusahaan adalah sebagai pengelola; perusahaan dalam mengelola dana investasi harus memenuhi prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan dan keuniversalan; dan dalam mengelola dana investasi tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Akad yang digunakan dalam investasi pada asuransi jiwa syariah adalah akad *wakalah bi ujah* (perwakilan) dan perusahaan juga wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Akibat hukum dari investasi pada asuransi jiwa syariah yang merugi yaitu mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban terhadap para peserta asuransi syariah, sebagaimana investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* didasarkan pada akad *wakalah* maka dalam hal ini kerugian yang diderita dalam pengelolaan dana investasi ditanggung oleh pemegang polis, karena sejak ditandatanganinya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh

calon pemegang polis, Surat tersebut menjelaskan bahwa calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi.

3. Perlindungan bagi nasabah ketika investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link-nya menghadapi kerugian maka perusahaan wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanperstasi yang dilakukan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, seharusnya terkait dengan pengaturan asuransi syariah yang berbasis *unit link* agar dirangkum dalam Undang-Undang Perasuransian atau dibuat Undang-undang khusus Asuransi Syariah agar dapat lebih mudah bagi peserta asuransi tersebut mamahami dari pada ketentuan terkait dengan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*.
2. Pemegang polis atau selaku nasabah Asuransi Syariah berbasis *unit link* juga harus aktif dan kritis dalam memilih perusahaan serta membeli produk yang tepat dengan profil mereka dan juga harus paham terkait dengan hak dan kewajiban para peserta asuransi agar tidak terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kerugian.

3. Seharusnya didalam akad *wakalah* atau polis asuransinya menegaskan mengenai hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) bukan sebagai pemilik dana juga dalam hal kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan serta batasan kuasa/wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Aziz. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah Amrin. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra aditya Bakti.
- A Junaidi Ganie. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardian Sutedi. 2011. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. Edisi 1. Cetakan 15. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. 2004. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gemala Dewi. 2017. *Aspek-aspek dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia (Edisi Ketiga)*. Depok: Prenada Media Group.
- Hasymi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani press.
- M. Irsan Nasarudin. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group

Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group: Depok.

R. Rezky Kun A dan Z Syahrida Sholehah S. 2016. *Asuransi syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Setia Mulyawan. 2015. *Manajemen Resiko*. Jakarta: CV Pustaka Setia

Sri Rezeki Hartono. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Ade Nanda Sawitri. 2012. *Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal*, (jurnal). Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta.

Bahrul Ulum. 2015. *Pebandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential antara Konvensional dengan Syariah*, (Skripsi). Program Strata Satu Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah*. (Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2). Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Erika Saraswati dkk. 2014. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Polis Asuransi Jiwa Berbasis Investasi (unit link)*, (jurnal). Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Miftahul Jannah. 2017. *Perlindungan Peserta Asuransi Jiwa Syariah Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 dan POJK No.01/POJK.07?2013*, (skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Pungky Jati Aji Suprabawa. 2010. *Asuransi Jiwa (studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)*, (Skripsi). Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Sunarmi. *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya (Volume 3 No.1)*. (jurnal). Medan.

Uswatun Hasanah. 2013. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Winda Septiani Sahi. 2015. *Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan Dana Unit Link (Study Kasus pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)*, (skripsi). Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Yussela Wulan Fitriana dkk. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember*, (jurnal). Fakultas Hukum Universitas Jember: Jember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudharabah*.

D. Internet

Asliatus Sania, “Sitem Investasi pada Asuransi Syariah”, melalui <http://aas-sv.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 26 Januari 2018, Pukul 13.55 WIB.